



PUTUSAN

Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 12 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Januari 2004. Pada saat menikah

Hal. 1 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX selama 8 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat hidup terpisah selama 3 tahun karena Tergugat merantau di negara Taiwan dan sempat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Januari 2015 selama 2 minggu, setelah itu Tergugat pamit pergi bekerja lagi, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ::

o XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, 09 Juli 2004;

o XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, 10 Juni 2010;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pamit pergi bekerja namun setelah itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) selama 8 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal. 2 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : XXXXXXXXXXXX tanggal 09-01-2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang

Hal. 3 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2004, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 11-05-2023, dari XXXXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

II. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat hidup terpisah selama 3 tahun karena Tergugat merantau di negara Taiwan dan sempat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Januari 2015 selama 2 minggu, setelah itu Tergugat pamit pergi bekerja lagi, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali, yang menerangkan di

Hal. 4 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kab. Boyolali dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat hidup terpisah selama 3 tahun karena Tergugat merantau di negara Taiwan dan sempat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Januari 2015 selama 2 minggu, setelah itu Tergugat pamit pergi bekerja lagi, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Boyolali oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2004 tercatat di KUA Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai kepergian Tergugat sejak kurang lebih 8 tahun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya serta usaha

Hal. 7 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga yang sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Januari 2004, tercatat di KUA Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa sejak kurang lebih 8 tahun Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Dawam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi



Ttd.

Ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Dawam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	470.000,00

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. Aziz Nur Eva

Hal. 10 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Bi